



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 353/KEP/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 163/KEP/2017 TENTANG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa program pembangunan infrastruktur, program pengembangan kawasan dan program strategis lainnya dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan, sebagian telah selesai pembangunannya;
  - b. bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan program pembangunan daerah, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5);
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 NOVEMBER 2021

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah DIY;
  2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY;
  3. Inspektur DIY;
  4. Kepala Bappeda DIY;
  5. Kepala BPKA DIY;
  6. Kepala Biro Organisasi Setda DIY; dan
  7. Kepala Biro Hukum Setda DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 353/KEP/2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR  
 163/KEP/2017 TENTANG PROGRAM  
 PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAFTAR PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

A. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS

No	Nama Infrastruktur	Lokasi
1.	Pembangunan Jalan Temon-Borobudur	Kabupaten Kulon Progo
2.	Pembangunan Jalan Prambanan-Gading	Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul
3.	Pembangunan dan Pengembangan TPA Regional Piyungan	Kabupaten Bantul
4.	a. Pembangunan SPAM Regional Kamijoro b. Pembangunan SPAM Regional Kartamantul c. Pembangunan SPAM Regional dari Bendungan Bener	Daerah Istimewa Yogyakarta
5.	Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto	Kabupaten Kulon Progo

B. PROGRAM PENATAAN/PENGEMBANGAN KAWASAN PRIORITAS

No.	Nama Kawasan	Lokasi
1.	Penataan Kawasan Karaton	Kota Yogyakarta
2.	Penataan Kawasan Sumbu Filosofi	Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul
3.	Penataan Kawasan Puro Pakualaman	Kota Yogyakarta
4.	Pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta	Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul
5.	Pengembangan Kawasan Pantai Samas – Parangtritis	Kabupaten Bantul
6.	Pengembangan Kawasan Pantai Selatan DIY	Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo
7.	Pengembangan Kawasan Perbukitan Menoreh	Kabupaten Kulon Progo

No.	Nama Kawasan	Lokasi
8.	Pengembangan Kawasan Aerotropolis di Kulon Progo	Kabupaten Kulon Progo
9.	Pengembangan Kawasan Stasiun Tugu	Kota Yogyakarta
10.	Penataan dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Merapi	Kabupaten Sleman

C. PROGRAM STRATEGIS LAINNYA YANG DIPRIORITASKAN

No.	Nama Program Strategis	Lokasi
1.	Pengembangan Jogjakarta <i>Smart Province</i>	Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Pengembangan Jogjakarta <i>Agro Park (JAP)</i>	Kabupaten Kulon Progo

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



*[Handwritten Signature]*

HAMENGKU BUWONO X